

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DIJADIKAN
EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI APLIKASI PINJAMAN
ONLINE LEGAL**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)

Skripsi

OLEH :

MOH IQBAL ALFAYAT

18220147



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DIJADIKAN
EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI APLIKASI PINJAMAN
ONLINE LEGAL**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)

Skripsi

OLEH :

MOH IQBAL ALFAYAT

18220147



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan penuh dengan tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti merupakan sebagai bentuk wujud dari ranah perkembangan keilmuan, maka skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG
DIJADIKAN EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI
APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi di Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Jember)**

Merupakan hasil yang murni ditulis dan disusun oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi bentuk duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Apabila dikemudian hari ditemukan kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2023



Penulis

Moh Iqbal Alfayat

NIM 18220147

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MOH IQBAL ALFAYAT dengan NIM 18220147 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG
DIJADIKAN EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI
APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi di Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Jember)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Fakharuddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 9 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Ranadhita, M.HI
NIP. 198706202019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh. Iqbal Alfayat, NIM.18220147, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DIJADIKAN
EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE
LEGAL (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.Hl.
NIP. 19881130201802011159



Ketua

2. Ramadhita, M.H.
NIP. 198909022015031004



Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Penguji Utama


Dekan,
Dr. Sudirman, M.A.,
NIP.19770822200501



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Nama : Moh Iqbal Alfayat
NIM : 18220147
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, MHI
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG
DIJADIKAN EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI
APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi di Kantor
Otoritas Jasa Keuangan Jember)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Agustus 2022	Proposal	
2.	Jumat, 6 Agustus 2022	Bab I	
3.	Jumat, 20 Agustus 2022	Bab II	
4.	Jumat, 27 Agustus 2022	Bab III	
5.	Senin, 3 September 2022	Bab IV (Rumusan Masalah 1)	
6.	Senin, 19 September 2022	Bab IV (Rumusan Masalah 2)	
7.	Jumat, 7 Desember 2022	Bab I-IV	
8.	Kamis, 9 Maret 2023	Penutup Dan Abstrak	
9.	Rabu, 15 Maret 2023	Revisi	
10.	Kamis, 10 April 2023	Acc	

Malang, 9 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN MOTTO

“Berbuat Baik Tanpa Merasa Baik”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak Di Aplikasi Pinjaman Online Legal (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan dan menuntun kita dengan memberikan petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Untuk itu, kepada seluruh dosen, sahabat, teman yang selama ini bersedia menjadi patner dalam memperluas khazanah keilmual serta memberikan masukan, saran, dan kritik yang berguna, maka dengan rendah hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari awal hingga

akhir;

5. Ramadhita, S.HI selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dewan Penguji Skripsi, penulis haturkan terimakasih telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menimba, mendidik, dan mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami dengan niat yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah SAW memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau semua;
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, rasa terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk partisipasinya proses penyelesaian skripsi ini;
9. Kepada pihak Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jember Jawa Timur, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan izin dan memberikan segenap informasi selama pelaksanaan penelitian;
10. Kedua orang tua penulis, Almr. Sunarto dan Satniya yang selalu memberikan doa yang tak terputus, serta senantiasa memberikan semangat dari kecil hingga saat ini menyelesaikan tugas akhir skripsi;
11. Segenap keluarga besar penulis yang selalu ikhlas dalam memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat penulis selama di malang terkhusus pasukan Morbes 2018, Moh. Ainul

Yaqin, Muhammad Sofil Himam, Candra Firdaus, yang senantiasa selalu ada dalam setiap situasi dan kondisi;

13. Seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang senantiasa banyak memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Kota Malang;
14. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang;
15. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis haturkan terima kasih telah ikut andil membantu dalam segi apapun sehingga skripsi dapat terselesaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah merupakan pemindah alihan sebuah tulisan Arab kedalam bentuk tulisan latin (Indonesia), Hal ini, bukanlah merupakan terjemahan bahasa Arab kedalam bentuk bahasa Indonesia. Maka yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan apabila nama Arab dari bangsa Arab ditulis dengan ejaan sebagaimana dalam bahasa nasionalnya, ataupun sebagaimana tertulis dalam bentuk buku yang menjadi bahan rujukan. Adapun penulisan judul buku dan *footnote* atau daftar pustaka maka tetap mengikuti ketentuan yang tertuang dalam transliterasi ini.

Dari banyaknya sebuah pilihan dan ketentuan transliterasi yang bisa dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, berstandar internasional maupun ketentuan yang memang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yakni menggunakan EYD plus, sehingga transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal pada 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang sudah tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), *INIS Fellow* 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin, maka dapat dilihat pada halaman sebagai berikut :

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش s	ه = h

ص sh	ي = y
------	-------

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) sebagai pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti voka bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa sebuah danda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Hurus Latin	Nama
ا	Fathhah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhammah	U	U

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak diperbolehkan digantikan dengan “I” akan tetpi tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* maka ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Maka dapat diperhatikan dan dicermati contoh sebagai berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah yang terdiri di susunan *mudlaf* dan *mudlaf layh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat yang berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *Fi Rahmatillah*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) di tulis dangan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan jika “al” dalam *lafadh al-Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Sehingga dapat diperhatikan beberapa contoh sebagai berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy menyatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya yang menjelaskan...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Sejatinya pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan pedoman sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan penunjang dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana Contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama ‘Abdurrahman Wahid,’ ‘Amien Rais’ dan kata ‘shalat’ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث مستخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	14
1. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Online Dalam Peraturan	

Perundang-Undangan di Indonesia	14
2. Konsep Darurat Kontak Dalam Aktivitas Pinjaman Termasuk Pinjaman Online.....	24
3. Peran OJK Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Transaksi Online Kepada Masyarakat.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian.....	37
4. Sumber Data.....	38
5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
6. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
1. Profil dan Prosedur Pengajuan	42
2. Program Kerja OJK.....	44
3. Tujuan Pendirian OJK.....	46
4. Visi dan Misi	46
5. Prosedur Pengajuan di Aplikasi Akulaku	47
B. Hasil Penelitian	49
1. Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan <i>Emergency Contact</i> Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember	49
2. Tinjauan Kuhperdata Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan <i>Emergency Contact</i> Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku	52
C. Pembahasan.....	55
1. Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan <i>Emergency Contact</i> Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember	55

2. Tinjauan Kuhperdata Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan Emergensi Contact Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

ABSTRAK

Moh Iqbal 18220147, 2023, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DIJADIKAN EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)**. Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M. HI

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Kontak Darurat

Mayoritas penduduk Kota Jember menggunakan pinjaman online guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakta yang terjadi penduduk Kota Jember menggunakan pinjaman online merugikan pihak-pihak tertentu sebagai *emergency contact* secara sepihak. Pihak tersebut tidak mengetahui bahwa nomor pribadinya dijadikan *emergency contact*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak.

Adapun penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif normatif. Data yang diperoleh akan dikelola menggunakan metode deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di OJK Jember. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ibu Sabrina selaku Humas OJK Jember. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan beberapa literatur lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagai pihak yang dirugikan, pihak terdekat yang kontak pribadinya dijadikan *emergency contact* tanpa sepengatuhannya dapat mengajukan pengaduan di Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen dibawah pengawasan OJK. Selain itu, OJK memberikan penawaran terhadap konsumen yang merasa dirinya dirugikan untuk mengajukan pengaduan di Layanan Alternatif Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan Hukum Perdata bahwa pihak yang mendaftarkan dirinya ke Aplikasi Pinjaman Online sebagai kontak darurat telah melanggar ketentuan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perindungan data Pribadi yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Selain itu, pelanggaran juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE).

ABSTRACT

Alfayat, Moh Iqbal 18220147, 2023, **LEGAL PROTECTION FOR SOMEONE WHO IS USED AS EMERGENCY CONTACT UNILATERALLY IN A LEGAL ONLINE LOAN APPLICATION (Study at the Jember Financial Services Authority Office)**. Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ramadhita, M. HI

KEYWORDS: Protection Hukum, Kontak Dcurrent

The majority of Jember City residents use online loans to meet their daily needs. Fthe deed that occurs residents of Jember City using online loans harms certain parties as *emergency contact* unilaterally. The party did not know that his personal number was used as *an emergency contact*. This, in fact, brings disaster to people who are used as *emergency contact*. This study aims to determine the performance of OJK in providing legal protection for parties who are used as *emergency contacts* unilaterally.

This research is classified as a type of empirical research with a normative qualitative approach. The data obtained will be managed using descriptive methods of analysis. The location of this research is at OJK Jember. Primary data was obtained from an interview with Mrs. Sabrina as Public Relations of OJK Jember. While secondary data is obtained from books, journals, theses and several other literature.

The results of this study show that as an aggrieved party, the closest party whose personal contact is used as *emergency contact* without their consent can submit a complaint on the Consumer Protection Portal Application under the supervision of OJK. In addition, OJK offers consumers who feel they are aggrieved to file complaints in Consumer Protection Alternative Services and violate the provisions of the Civil Law that parties who register themselves to the Online Loan Application as emergency contacts have violated In addition, violations are also contained in Article 26 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Article 26 paragraph (1) stipulates that the use of any information through electronic media that concerns a person's personal data must be with the permission of the owner of the personal data.

مستخلص البحث

محمد إقبال الفياط ١٤٧، ١٨٢٢٠١، ٢٠٢٣، الحماية القانونية لشخص يستخدم كجهة اتصال طارئة من جانب واحد في طلب قرض قانوني عبر الإنترنت (الدراسة في مكتب هيئة الخدمات المالية في جيمبر).. أطروحة، برنامج القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة مولانا

جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: رمضانينا، م، هاواي
الكلمات الدالة: الحماية القانونية، الاتصال بالطوارئ

يستخدم غالبية سكان مدينة جيمبر القروض عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم اليومية. الفاعل الذي يحدث سكان مدينة جيمبر باستخدام القروض عبر الإنترنت يضر بأطراف معينة كاتصال طارئ من جانب واحد. لم يكن الحزب يعرف أن رقمه الشخصي كان يستخدم كجهة اتصال في حالات الطوارئ. هذا، في الواقع، يجلب كارثة للأشخاص الذين يستخدمون كاتصال في حالات الطوارئ. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أداء هيئة الخدمات المالية في توفير الحماية القانونية للأطراف التي يتم استخدامها كجهات اتصال طارئة من جانب واحد.

يصنف هذا البحث كنوع من البحث التجريبي مع نهج نوعي معياري. ستم إدارة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام طرق التحليل الوصفية. موقع هذا البحث في هيئة الخدمات المالية لمدينة جيمبر. تم الحصول على البيانات الأولية من مقابلة مع السيدة سابرينا كعلاقات عامة في هيئة الخدمات المالية لمدينة جيمبر. بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات والعديد من الأدبيات الأخرى. تظهر نتائج هذه الدراسة أنه كطرف متضرر، يمكن لأقرب طرف يتم استخدام اتصاله الشخصي كجهة اتصال طارئة دون موافقته تقديم شكوى على تطبيق بوابة حماية المستهلك تحت إشراف هيئة الخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هيئة الخدمات المالية للمستهلكين الذين يشعرون بأنهم متضررون تقديم شكوى في الخدمات البديلة لحماية المستهلك وتنتهك أحكام القانون المدني بأن الأطراف التي تسجل نفسها في طلب القرض عبر الإنترنت كجهات اتصال طارئة قد انتهكت أحكام المادة من القانون المدني. بالإضافة إلى ذلك، ترد الانتهاكات أيضا في المادة ٢٦ الفقرة (١) من القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٦ بشأن التعديلات على القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (قانون). تنص الفقرة (١) من المادة ٢٦ على أن استخدام أي معلومات من خلال الوسائط الإلكترونية التي تتعلق بالبيانات الشخصية للشخص يجب أن يكون بإذن من مالك البيانات الشخصية.

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era serba digitalisasi saat ini semua kebutuhan dimudahkan dengan teknologi informasi. Terlebih dalam persoalan finansial telah mengalami transformasi yang cukup besar dari konvensional menuju digitalisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, mengurangi tingkat kesalahan audit atau perhitungan, serta mengoptimalkan kinerja dalam melakukan proses transaksi.¹ Selama transformasi yang dilakukan badan usaha atau pemerintah ini berlangsung telah terjadi beberapa problematika salah satunya pemakaian kontrak darurat secara sepihak. Persoalan tersebut berkaitan dengan adanya potensi penyalahgunaan data pribadi yang didaftarkan pada aplikasi pinjaman online sebagai *emergency contact*. Hal ini diperparah dengan hilangnya baik pihak peminjam maupun pihak yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak pada saat jatuh tempo pembayaran angunan.²

Dalam pengajuan pinjaman online beberapa tahun terakhir ini, pihak kreditur mewajibkan debitur untuk mencantumkan *emergency contact* sebagai pihak yang akan dihubungi oleh kreditur terkait keterlambatan pembayaran

¹ Binus University "Transformasi Digital Sektor Keuangan: Pengertian dan Cara Penerapannya" Diakses pada 12 Februari 2023, *Article Binus University* <https://binus.ac.id/2022/04/transformasi-digital-sektor-keuangan-pengertian-dan-cara-penerapannya/>

² Ni Putu Intan Mahadevi dan I Made Dedy Priyanto "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Identitasnya Digunakan Sebagai Emergency Contact Pinjol Secara Sepihak" *Jurnal Kertha Negara* Volume 10 Nomor 5 Tahun 2022 hlm 521-532

angsuran. Hal ini malah justru diabaikan oleh pihak debitur yang kerap kali mengganggu aktifitas pihak yang dijadikan emergency contact secara sepihak. Tindakan tersebut dapat mengganggu pihak yang dijadikan emergency contact. Mereka yang tidak tahu menahu data pribadinya digunakan akhirnya menjadi korban.³

Penelitian ini, peneliti lebih fokus terhadap Penggunaan Data Emergency Contact secara sepihak juga ditemukan aplikasi pinjaman online legal. Dalam hal ini Aplikasi akulaku menyediakan beberapa fitur jual beli termasuk di dalamnya peminjaman online yang sudah terlegalisasi oleh pihak OJK (otoritas jasa keuangan).⁴ Dalam penyediaan peminjaman online pada aplikasi akulaku tidak jauh beda dengan aplikasi pinjaman online lainnya yaitu dengan adanya persyaratan tertentu agar bisa mencairkan uang yang akan dipinjam oleh seorang peminjan.

Dengan adanya sebuah penyalagunaan kontak atau data pribadi dari seseorang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak merupakan sebuah problematika untuk dianalisis demi kenyamanan dan kemaslahatan dari orang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan terhadap orangnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitiannya disuatu aplikasi akulaku dan studi di otoritas jasa

³ Sylke Febrina Laucereno "Nomor HP Jadi Kontak Darurat Pinjol Tanpa Izin, Bisa Laporkan Kemana?" Diakses pada 15 Februari 2023, *detik finance* <https://finance.detik.com/moneter/d-5774963/nomor-hp-jadi-kontak-darurat-pinjol-tanpa-izin-bisa-lapor-ke-mana>

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "OJK Beri Izin Usaha PT Akulaku Finance Indonesia setelah lakukan Perubahan Nama" *Berita dan pengumuman OJK* Diakses pada 15 Februari Tahun 2023 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Beri-Izin-Usaha-PT-Akulaku-Finance-Indonesia-setelah-Lakukan-Perubahan-Nama.aspx>

keuangan Jember dengan upaya hukum yang dijadikan kontak darurat dalam pinjaman online. Disisi lain mayoritas masyarakat Jember masih awam dalam pengetahuan dalam pinjaman online.

Dalam penelitian ini akan melakukan analisis terhadap penyalahgunaan kontak darurat yang kerap kali mengganggu pihak terkait menggunakan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perindungan data Pribadi yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE).⁵ Pasal 26 ayat (1) tersebut mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas izin dari pemilik data pribadi tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencantuman identitas pihak ketiga sebagai kontak darurat pada pinjaman online wajib dilakukan atas izin dari orang eksklusif tersebut. Selain hal itu, dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan juga mengatur tentang peminjaman online yaitu POJK Pasal 34 Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan mengupayakan hukum terhadap keadaan orang yang yang

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dijadikan kontak darurat secara sepihak yang terasa dibebani dengan ketidak bersalahannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan Emergency Contact Secara Sepihak Di Aplikasi Pinjaman Online Legal(Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan pemulis sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak di aplikasi Akulaku menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember.

2. Untuk mendekripsikan tinjauan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak di aplikasi akulaku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan terkait perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak di aplikasi akulaku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember

2. Manfaat Praktis.

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kendala yang dialami oleh seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak
- b. Untuk menindaklanjuti laporan dan keluhan pengguna pinjaman online terkait seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak.
- c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak.

E. Definisi Operasional

Untuk memperkuat terhadap kajian penelitian ini, perlu kiranya penulis uraikan definisi operasional dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara mortal maupun materil dari gangguan dan ancaman pihak manapun.⁶

2. Kontak Darurat (*Emergency contact*)

Emergency contact atau nomor kontak darurat merupakan data yang cukup penting bagi pihak perusahaan pemberi pinjaman *online*. Sebab nomor kontak tersebut akan dihubungi sewaktu-waktu orang yang diberikan pinjaman tidak dapat dihubungi atau bahkan mengalami keterlambatan pembayaran. Menurut CS Aplikasi akulaku kontak darurat yaitu kontak yang akan dihubungi ketika tagihan yang sudah melebihi jatuh tempo dan status kontak darurat tersebut sebagai penjamin namun untuk tanggungan yang sudah di pinjam tetap tanggungan seorang peminjam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam merancang suatu penelitian tentunya penulis membutuhkan suatu rancangan pembahasan yang nantinya akan berguna untuk perjalanan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang masalah tentang Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak yang memuat rumusan masalah, tujuan manfaat dan definisi operasional penelitian.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini memuat tentang kajian teori yang akan diangkat oleh penulis Korelasi *Fintech* dan *Emergency Contact* dan Tinjauan KUHPerdata terhadap *Emergency Contact*

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini, penulis menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Hal ini digunakan sebagai bagian dari jembatan penulis dalam melakukan suatu analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Kemudian pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang diperoleh dari setiap hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis dimana untuk menjawab rumusan masalah dan latar belakang masalah. Dan dilakukan dengan cara diedit, diklarifikasi, diferivikasi dan kemudian dianalisis. Pembahasan yang diuraikan didalam penelitian ini akan mengurai banyak hal namun dalam koridor permasalahan yang menjadi kegelisahan penulis dan menggunakan kajian metodologi penelitian normatif, kerangka teori, dan data-data yang diperoleh penulis dalam menguraikan dan membahas semua masalah sampai tuntas.

BAB V PENUTUP, Setelah melakukan hasil penelitian serta pembahasan, maka langkah yang selanjutnya adalah penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini. Dimana nantinya akan berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan disini berisi jawaban-jawaban ringkas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sehingga, mampu memberikan jawaban singkat atas persoalan non konsumen yang terjebak pesan singkat penagihan pinjaman online orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dengan tema ini telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti, akan tetapi dalam penelitian ini akan menyebutkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Rachma Fadila Anggitafani yang berjudul *“Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjaman Pinjaman Online Perspektif PJOK NO.1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemashlahatan.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 tergolong dalam penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus dalam penelitian ini ialah Perlindungan hukum terkait data pribadi berdasarkan Undang Undang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 menggunakan Tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh OJK untuk melindungi data pribadi yang dicantumkan dalam Aplikasi. Dalam aspek kemashlahatan perlindungan pribadi ditinjau dari ada atau tidak adanya nash. Namun, perihal data pribadi diatur dalam Surat An-Nur Ayat 27-28 dan aspek kekuatan *hujjah* menitikberatkan pada *mashlahah hajiyah*. Dengan demikian data pribadi dalam penelitian ini harus dilindungi dan dijaga sebaik mungkin agar

tidak terjadi permasalahan.⁷ Persamaan Fokus penelitian terkait perlindungan hukum data pribadi Perbedaan Objek penelitian yang berfokus pada Aplikasi Akulaku dan Jenis Penelitian Lapangan (field research) dan Studi Kantor OJK Jember.

2. Penelitian yang ditulis oleh Eka Tistiana Hartanti yang berjudul “*Transaksi Pinjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdata dan Akad Qardh*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 tergolong penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan hukum primer dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum islam yang berlandaskan Al-Quran, Hadist dan pendapat ulama yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini melalui analisis yuridis. Fokus penelitian ini ialah banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Akulaku karena kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan 1113, 1320, 1765, 1329 KUHPerdata yang membahas mengenai perjanjian dan pinjam-meminjam. Namun, dalam praktik muamalah transaksi tersebut mengandung unsur riba yang jelas tertara dan dibayarkan oleh nasabah.⁸ Persamaan analisis yang menggunakan KUHPerdata perbedaan objek Penelitian pada Aplikasi Akulaku dan Jenis Penelitian Lapangan (field research) Studi Kantor OJK Jember

⁷ Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjaman Pinjaman Online Perspektif PJOK NO.1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemashlahatan” Repository UIN Malang, 2022

⁸ Fachmi Luth Heryadi “Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2022

3. Penelitian yang ditulis oleh Fachmi Luth Heryadi yang berjudul “*Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2022/1443H, tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan focus penelitian Pelaksanaan kredit pinjaman online pada Aplikasi Akulaku berdasarkan tanggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pinjaman online dalam aplikasi tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu lama dan hanya butuh beberapa hari dalam pencairan uang menggunakan tinjauan hukum islam berupa Fatwa DSN MUI tentang *qard* yang menyatakan bahwa pinjaman online yang berlaku jikalau tidak adanya akad riba dalam praktik pelaksanaannya.⁹ Persamaan objek Penelitian pada Aplikasi Akulaku dan tergolong penelitian lapangan (field research dan perbedaan Tinjauan Hukum KUHPerdato dan Studi Kantor OJK Jember
4. Penelitian yang ditulis oleh Dianita Eka Sari yang berjudul “*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2018 tergolong penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tanpa melalui media perantara. Fokus penelitian ini ialah Mekanisme Kredit dalam Aplikasi Akulaku dengan ketentuan yang

⁹ Eka Tistiana Hartanti “*Transaksi Pinjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdato dan Akad Qardh*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019

tertera menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, bunga yang diharus dibayarkan nasabah dikategorikan riba yang jelas tertera dalam aplikasi tersebut.¹⁰ Persamaan objek Penelitian pada Aplikasi Akulaku dan tergolong penelitian lapangan (field research dan perbedaan Tinjauan Hukum KUHPerdara dan Studi Kantor OJK Jember

5. Penelitian yang ditulis oleh Nur Azama Musamma yang berjudul *‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021 tergolong penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara informan, buku-buku, jurnal dan pendapat hukum dari ahli hukum berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah Mekanisme Pinjaman Tunai pada aplikasi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu: aku cicil dan KTA Asetku yang dilakukan oleh nasabah menggunakan Perjanjian CACL. Namun, dalam aplikasi tersebut terdapat klausula baku yang tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi nasabah. Disisi lain, data pribadi dalam aplikasi Akulaku telah mencederai Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dan

¹⁰Dianita Eka Sari *“Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam”* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2018

tidak memenuhi syarat tertentu berupa pelanggaran Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perkominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹ Persamaan objek Penelitian pada Aplikasi Akulaku dan tergolong penelitian lapangan (field research dan perbedaan Tinjauan Hukum KUHPdata dan Studi Kantor OJK Jember

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rachma Fadila Anggitafani	Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjaman Pinjaman Online Perspektif PJOK NO.1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemashlahatan	Fokus penelitian terkait perlindungan hukum data pribadi	Objek penelitian yang berfokus pada Aplikasi Akulaku dan Jenis Penelitian Lapangan

¹¹ Nur Azama Musamma 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)', Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021

				<i>(field research)</i> dan Studi Kantor OJK Jember
2	Eka Tistiana Hartanti	Transaksi Pinjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPperdata dan Akad Qardh	Analisis yang menggunakan KUHPperdata	Objek Penelitian pada Aplikasi Akulaku dan Jenis Penelitian Lapangan (<i>field research</i>) Studi Kantor OJK Jember
3	Fachmi Luth Heryadi	Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam	Objek Penelitian pada Aplikasi Akulaku dan tergolong penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Tinjauan Hukum KUHPperdata dan Studi Kantor OJK Jember
4	Dianita Eka Sari	Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam	Objek penelitian pada Aplikasi Akulaku dan tergolong penelitian	Tinjauan hukum menggunakan KUHPperdata dan Studi

			lapangan (<i>field research</i>)	Kantor OJK Jember
5	Nur Azama Musamma	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember	Objek penelitian pada Aplikasi Akulaku dan tergolong penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Tinjauan Hukum KUHPerduta dan Studi Kantor OJK Jember

B. Kajian Teori

1. Konsep Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Privacy (privasi) atau kalau diterjemahkan secara sederhana “kebebasan pribadi”, erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya Masyarakat cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya, SMS penawaran kredit, gambar/video porno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar,

mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.¹²

Data pribadi ialah data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon dalam secarik kertas kosong adalah data, dan apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon beserta nama pemilik nomor telepon tersebut maka data tersebut adalah data pribadi.

Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.¹³

Adapun definisi Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasala Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, ialah:

“Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

¹² Rizka Nurdinisari. Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming). Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: 2013. hlm 40

¹³ Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber law Centre Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, 2014, hlm.19

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan data pribadi sebelum diterbitkan aturan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perindungan data Pribadi yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah:¹⁴

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah

¹⁴ Rizkia Nurdinisari, Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan", Jakarta, 2013, Hal 48.

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Dalam pengaturan Data Pribadi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Nomor 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa data pribadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1- 2.

- a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi; dan/ atau
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data Pribadi yang bersifat umum
- a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan; dan/ atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa Penyalahgunaan data pribadi dari daftar kontak milik pihak ketiga oleh penerima pinjaman ke penyedia pinjaman online. Pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pribadi. Mereka yang kedapatan melanggar hukum dapat diberikan sanksi berupa penggantian kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya sendiri dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan atau penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. mekanisme. Berdasarkan ini, pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut dapat mengajukan klaim. Menurut Pasal 26 (2) UU ITE berbunyi “*Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini*”.

Pengamanan informasi pribadi sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa:

1. Selain diatur oleh aturan perundang-undangan, pemakain segala pemberitahuan lewat sarana elektronik yang bersangkutan dengan informasi data pribadi seseorang perlu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari yang bersangkutan.
2. Seseorang yang melanggar kewenangannya berdasarkan ayat (1) dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang ini. Ketetapan yang dibuat sudah memberikan hak terhadap pemilik data pribadi supaya melindungi kerahasiaan data pribadinya, jika data telah diungkapkan dan digunakan secara melawan hukum oleh pihak tertentu maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Namun, Dalam Ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyalahgunaan Data pribadi pinjaman online yang dilakukan pengendali data pribadi atau dalam hal ini

adalah penyelenggara pinjol yang tidak mempunyai dasar pemrosesan data pribadi, salah satunya berupa persetujuan dari subjek data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. Denda administratif.

Denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Adapun pasal penyalahgunaan data pribadi bagi pihak yang menggunakan data pribadi Anda sebagai emergency contact pinjol, yang Anda curigai yaitu driver ojek online, adalah Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU PDP yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Layanan pinjaman online berbasis teknologi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang berbunyi: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹⁷

Merujuk pada Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 bahwa pihak penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
- b. Memastikan adanya proses verifikasi, autentikasi, dan validasi untuk menunjang aspek keamanan dalam menelusuri, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, serta pengelolaan data keuangan;

¹⁷ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Indonesia , 2016.

- c. Memastikan bahwa penerimaan, penerapan, pemanfaatan terhadap data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diungkapkan serta didapatkan oleh penyelenggara atas persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, serta data keuangan, kecuali diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Menyiapkan media komunikasi yang lain diluar sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menjamin kelangsungan layanan nasabah meliputi surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Menginformasikan kepada pihak pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan secara tertulis apabila terjadi kegagalan pada perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelola penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pada Peraturan tersebut dalam pasal 18 juga dijelaskan mengenai “Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” yang mana dibagi menjadi dua perjanjian, yang pertama perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan yang kedua perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.¹⁸

Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman merupakan suatu perjanjian yang tertulis sebagai bukti atau dokumen

¹⁸ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Indonesia, 2016

hukum yang mengikat antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Langkah tersebut sebagai upaya dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum antara kedua belah pihak dalam urusan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Selain dari itu, perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman merupakan suatu langkah yang sama, hal demikian telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 pasal 19 telah dijelaskan bahwa dalam melakukan pinjaman online, perjanjian pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam dokumen elektronik tersebut setidaknya paling sedikit memuat sebagai berikut;

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan

- k. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi sebagaimana dimaksud tidak termasuk informasi terkait identitas penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud ini paling sedikit memuat jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman; ujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; besaran bunga pinjaman; dan jangka waktu pinjaman. Dalam pinjam-meminjam berbasis teknologi ini pun sangat mengedepankan perlindungan konsumen yang telah tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang mana dikatakan bahwa Implementasi Fintech perlu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko serta kehati-hatian dengan tetap mempertimbangkan perluasan aksesibilitas, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional saat ini.¹⁹

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai dan menyatakan ramainya persoalan yang muncul dalam layanan jual beli online dan pinjaman dana online harus terus dipantau secara massif dan agresif oleh Bank Indonesia (BI) yang bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena sejak awal dasar-dasar hukum

¹⁹ Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial", 2017.

tersebut dibuat oleh BI bersamaan dengan OJK dan belum ada Undang-Undang yang resmi.

Pemantauan yang dilakukan secara masif bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dalam penyediaan jasa layanan pinjaman online. Dimana pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan melakukan penilaian suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu sendiri secara teoritis ialah pelaksanaan pencocokan terhadap suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya adanya jumlah barang tertentu

Barang Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

4. Adanya pengembalian pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barangbarang kepada pihak yang pertama. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian sesuai dan riil.

Dalam hal ini Mariam Darus badruzaman berpendapat bahwa Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Hal hanya baru terjadi adalah perjanjian

untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut BAB XIII buku ketiga KUHPerdato.²⁰

Menurut Salim HS, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yang mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²¹

Menurut Rutten menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas dari suatu peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua ataupun lebih orang-orang yang ditunjuk untuk timbulnya suatu akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain ataupun demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²²

Sebagaimana disebutkan dalam BAB II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³²

²⁰ Mariam datus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Alumni Bandung, 1983), 24

²¹ Salim MS, "Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 27

²² Purwahid Patrick, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, (Semarang: UNDIP, 1988), 1-3.

2. Konsep Darurat Kontak Dalam Aktivitas Pinjaman Termasuk Pinjaman Online

a. Definisi *Emergency Contact*

Emergency Contact adalah informasi kontak yang dapat digunakan dalam situasi darurat jika seseorang memerlukan bantuan medis atau bantuan lainnya. Informasi *Emergency* ini biasanya terdiri dari nama, nomor telepon, dan hubungan dengan orang yang memberikan informasi. Contoh *emergency contact* termasuk keluarga dekat, teman dekat, atau orang yang ditunjuk sebagai wali saat seseorang bepergian ke luar negeri atau melakukan aktivitas yang berisiko. Menyertakan informasi *emergency contact* di dalam dokumen penting seperti kartu identitas, paspor, atau catatan medis dapat membantu orang lain memberikan bantuan yang tepat dan cepat ketika diperlukan.²³

Namun, *emergency contact* yang digunakan dalam Pinjaman Online sedikit berbeda bahwa *emergency contact* yang dimaksud ialah pihak yang dijadikan sebagai pengingat akan debitur yang mengalami kenadal seperti sulit dihubungi ketika telah jatuh tempo pembayaran angsuran²⁴

b. Tujuan *Emergency Contact*

²³ Wikipedia “*Emergency Contact*” 2020, diakses pada Senin 1 Mei 2023

²⁴ Dibyo Aries Sandy” Langkah Hukum Jika Dijadikan *Emergency Contact* Pinjol Secara Sepihak” 2020, diakses pada Selasa 2 Mei 2023

Keberadaan *emergency contact* dalam pinjaman online bertujuan untuk membantu kreditur dalam menghubungi dan debitur yang sulit dihubungi atau pengingat debitur dalam membayar angsuran yang telah dituangkan dalam perjanjian elektronik dalam aplikasi pinjaman online.

c. Manfaat *Emergency Contact*

Manfaat *emergency contact* ialah menjembatani pihak kreditur dalam menagih piutang yang harus dibayarkan oleh pihak debitur dalam kurun waktu tertentu.

Konteks *emergency contact* dalam pinjaman online menjadi kewajiban yang sangat besar, karena dalam pinjaman online penyedia layanan pinjaman tidak bertemu secara langsung sehingga *emergency call* dijadikan alat dalam menjaga kepercayaan peminjam terhadap penyedia jasa layanan pinjaman. Namun, dibalik manfaat dan tujuan *emergency call*, tentunya hal demikian merupakan suatu persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait penyalagunaan *emergency call* yang dilakukan oleh peminjam dan penyedia layanan pinjaman online.

2. Peran OJK Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Transaksi Online Kepada Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki arti penting, baik itu untuk masyarakat umum dan juga bagi pemerintah, melainkan juga terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Masyarakat

menganggap dengan adanya keberadaan OJK di tengah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukannya melalui lembaga jasa keuangan khususnya secara elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan sebuah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain didalamnya. OJK Mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.

Peran OJK memiliki peran yang sangat besar dalam suatu kehidupan ekonomi di suatu negara, dimana OJK menjadi salah satu lembaga yang selalu menjadi sorotan masyarakat dikarenakan OJK sebagai lembaga yang memberikan pengawasan dan pemeriksaan persoalan keuangan suatu perusahaan. OJK mampu menjadi wadah pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian negara dengan tugas dan wewenangnya tersebut.

Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya. Penggunaan fintech sendiri terdiri atas Kreditor dan Debitor, persyaratan-persyaratan yang diberikan harus rasional untuk diterapkan terhadap konsumen atau nasabah.²⁵

Keberadaan OJK saat ini sangat mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis digital atau teknologi yang dikenal dengan sebutan “fintech” -(financial technology). Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya star up yang semakin pesat dikalangan masyarakat sangat sulit dibendung sehingga pemerintah ikut didalamnya dengan melakukan pengawasan dan pengaturan agar keberadaan dan pelaksanaannya dapat berguna untuk masyarakat dan juga untuk pelaku bisnis di Indonesia. Bisnis fintech yang berkaitan dengan bentuk pemyaran awalnya diatur dan juga diawasi oleh BI (Bank Indonesia). Kemudian lain halnya setelah diberlakukannya UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, tugas dan kewenangan dari Bank Indoenesia (BI) kemudian telah dialihkan kepada OJK.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

²⁵ Wayan Bagus Pramana , (2018), Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No 3, hlm. 4.

Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum perseroan terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁶ Kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman memiliki hak dan kewajiban sebagai mana yang tertuang dalam surat perjanjian pinjaman tersebut., hal demikian digunakan sebagai bukti resmi terhadap persoalan pinjaman yang berbasis teknologi.

²⁶ Wayan Bagus Pramana , (2018), Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No 3, hlm. 4.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 preventif dan represif, berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam praktik di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan (inspraak) atas pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *freies ermessen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mereka mengenai rencana keputusan tersebut.²⁷

Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan

²⁷ Philipus M. Hadjon, (2011), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.10

kejadian perbuatan yang konkrit. Sehingga diperlukan upaya integral, antara preventif dan represif agar permasalahan kejahatan dapat diatasi.²⁸ Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi²⁹

Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK

²⁸ Ifrani & M. Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal Ojk Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", Al-Adl Jurnal Hukum, Vol.12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76

²⁹ Zaini Zulfi Diane, (2014), Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, Keni Media, Bandung, hlm 31.

LPMUBTI ada dalam Pasal 47 (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, “OJK memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang/dana tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin.”

Ditinjau dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SEOJK Tata Kelola LPMUBTI tidak ada aturan mengenai sanksi jika tidak memenuhi aturan yang ada didalamnya. Karena surat edaran ini diterbitkan karena berlakunya POJK LPMUBTI, maka sanksi yang dikenakan juga sesuai dengan aturan tersebut yang telah disampaikan di atas yaitu terdapat pada Pasal 47 POJK LPMUBTI.

Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Sama halnya dengan yang tertera dalam POJK LPMUBTI pula bahwa seorang Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang telah melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan
5. Pencabutan izin kegiatan usaha³⁰

Akan tetapi jika terjadi sengketa dikemudian hari dalam produk jenis P2P Lending masuk pada sengketa lembaga keuangan, lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada LJK untuk diselesaikan bersama secara musyawarah guna mencapai kesepakatan.

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Dalam interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang; kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian

³⁰ Munir Fuady, (2001), Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 87

konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud.

Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK lebih dahulu, dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

b. Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS

1. Mediasi Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2. Ajudikasi Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
3. Arbitrase Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

- c. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang:
 - 1. Mudah diakses
 - 2. Murah;
 - 3. Cepat;
 - 4. Dilakukan oleh SDM yang kompeten dan paham mengenai industri jasa keuangan.
- d. Prinsip LAPS Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:
 - 1. Prinsip aksesibilitas Layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.
 - 2. Prinsip independensi LAPS memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi SDM LAPS. Selain itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.
 - 3. Prinsip keadilan Mediator di LAPS bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian

sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.

4. Prinsip efisiensi dan efektivitas LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan dengan cepat. Pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS³¹

³¹ Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, (2019), "Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to peer lending", Universitas Airlangga, Vol. 24 No. 2, Mei, hlm. 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian, Sangat dibutuhkan untuk memilih metode yang tepat agar memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga diperlukan agar dapat menjadi sebuah mekanisme penelitian yang efektif dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan memberikan pemaparan secara komprehensif dan menyeluruh terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan regulasi atau hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia.³²

Adapun penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan agar dapat melakukan identifikasi yang mendalam terhadap interaksi dan fonomena yang sudah terjadi dimasyarakat. Seperti halnya masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman online yang secara persyaratan harus memenuhi syarat salah satunya dengan memasukkan kontak darurat, sering kali terjadi problem yaitu dengan disalah gunakannya kontak seseorang tanpa sepengetahuan orang yang terkait.

³² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan identifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai aturan sosial yang riil dan fungsional dalam pola serta sistem kehidupan yang sesungguhnya.³³

Adapun pemerolehan hukum yang dilakukan secara empiris secara langsung terjun dan melihat objek penelitian dengan tujuan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yakni terkait Bagaimana analisis dan upaya hukum terhadap orang terdekat yang dijadikan kontak darurat secara sepihak di aplikasi Akulaku menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang terletak Jl. Hayam Wuruk No.41, Gerdu, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut disebabkan karena sejumlah penduduk yang berada di sekitar kantor OJK kurang pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hukum bagi seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak sehingga dibutuhkan penyuluhan secara komprehensif bagi penyedia layanan dan OJK Jember.

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

4. Sumber data

Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan Ibu Sabrina selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari hasil bacaan yang dilakukan oleh penulis yang bersumber dari bergai macam literatur seperti buku, jurnal, dan media lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Data sekunder ini dipergunakan untuk menjadi bahan penunjang dan penguat data primer yang telah diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang orisinil dan akurat dari pengumpulan data primer dan data sekunder, maka data tersebut akan disinkronkan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Agar dalam penelitian dapat memperoleh data-data yang relevan maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan

berlandaskan pada tujuan penelitian.³⁴ Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari responden penelitian atau narasumber yang hendak memberikan sebuah informasi terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai bahan penyempurna sebuah penelitian.³⁵ Pada saat wawancara dilaksanakan maka penulis akan merekam dan menulis secara detail terkait dengan segala informasi yang diperoleh dari narasumber. Adapun dalam melakukan wawancara harus dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah kompeten dibidangnya, sehingga data atau informasi yang diperoleh menjadi akurat.³⁶ Wawancara yang diambil dilakukan secara struktur guna mendapatkan data yang valid dan kongkret sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan.

Adapun sebuah teknik yang dilakukan oleh penulis adalah berpatokan pada panduan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang memang sudah kompeten dibidangnya yang sesuai dengan topik penelitian ini. Jenis wawancara yang terstruktur diterapkan agar memperoleh sebuah informasi dengan menulis serta menyediakan berbagai macam pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Penulis juga menggunakan alat bantu yang di jadikan penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini seperti buku tukis dan media lain yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan informasi.

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2006) hal 30

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

³⁶ Burhan Ahshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 94

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh penulis agar memudahkan dalam mengumpulkan tulisan atau gambar berupa dokumen resmi seperti catatan penulis yang relevan. Dokumen tersebut dijadikan dasar atau rujukan penelitian untuk menunjang penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

1. Tahap *Editing* (Mengedit)

Dalam tahap ini penulis menerapkan beberapa langkah salah satunya melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak adanya kekeliruan ataupun hal yang tidak sesuai dengan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh. Selanjutnya penulis melakukan sebuah perbaikan terhadap penelitian ini, seperti perbaiki dalam hal kepenulisan sehingga menjadi penelitian yang baik.

2. Tahap *Classification* (Klasifikasi)

Tahap klasifikasi ini, dilaksanakan setelah proses *editing* selesai yaitu dengan melakukan usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban yang diperoleh dari narasumber baik hasil wawancara maupun hasil saat observasi.³⁷

Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah mempelajari masalah upaya hukum terhadap orang terdekat yang

³⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), 111.

dijadikan kontak darurat secara sepihak di aplikasi Akulaku menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang sedang diteliti dalam tahap klasifikasi seperti. Kemudian beberapa poin masalah tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa rumusan masalah.

3. Tahap *Verification* (Verifikasi)

Pada tahap verifikasi penulis lebih memantapkan lagi untuk melakukan sebuah pembuktian terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut fakta dan apakah data tersebut sesuai dengan penelitian ini.

4. Tahap *Analysis* (Analisa)

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder. Data-data tersebut akan di analisis secara komprehensif dan mendalam dengan menjadikan kajian teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

5. Tahap *Conclusion* (Kesimpulan)

Dalam tahap ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan karena sudah sampai pada tahap akhir dalam sebuah penelitian. Maka pada tahap ini pula penulis akan menjawab semua rumusan masalah. Namun kesimpulan ini masih jauh dari kata final karena semua akan berubah seiring dengan perkembangan regulasi dan aturan yang menyesuaikan dengan keadaan zaman serta ditemukannya bukti-bukti terbaru yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Otoritas Jasa Keuangan

Awalnya berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari keresahan beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: 1) perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. 2) permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan 3) amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (pasal 34), pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dan krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.³⁸

Krisis pada Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolep sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi dibidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis sekaligus menciptakan penagkal pemikiran permasalahan-permasalahan di masa ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

³⁸ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 36-39

yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.

Untuk itu terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan undang-undang ini disamping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentra Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dan pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia³⁹, Bahwa Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan pendidikannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, Undang-Undangnya harus dibentuk terlebih dahulu, jika tidak maka Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai dasar hukum. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah karena semakin berkembangnya industri keuangan, munculnya gejala konglomerasi lembaga jasa keuangan dan menyangkut adanya permasalahan perlindungan konsumen yang semakin meningkat pelanggaran dibidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum. Dari hal-hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi yaitu, OJK.

2. Program Kerja OJK

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan bermula dari keresahan sejumlah pihak yang melakukan fungsi pengawasan terhadap keuangan seperti Bank Indonesia. Adapun yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu: 1) adanya perkembangan pesat dalam bidang perindustrian jasa keuangan di Indonesia. 2) adanya permasalahan yang

³⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

problematik dalam bidang industry jasa keuangan. 3) Adanya aturan yang menyongsong dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang mampu menyintas krisis yang terjadi pada Tahun 1998 yang berakibat pada Kemakmuran Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Aturan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bahwa OJK melakukan kegiatan dalam bidang keuangan bersifat independen yang harus dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, sebelum OJK didirikan belum adanya aturan sehingga dalam menjalankan kegiatan diperlukan dasar hukum sebagai pijakan untuk menyintas problematika dalam keuangan. Disisilain, adanya perkembangan jasa keuangan yang memunculkan gejala konglomerasi dan permasalahan terkait perlindungan konsumen yang makin mengikat. Hal inilah yang mendorong fungsi edukasi perlu digalakan sebagai bentuk keprihatinan dalam bidang jasa keuangan.

Selain, betugas sebagai penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan dalam kegiatan jasa secara komprehensif. OJK mempunyai tugas utama sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

- a. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan di sector perbankan

- b. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan di sector pasar modal
- c. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan di sektor Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Tujuan Pendirian OJK

Pendirian OJK tidaklain hanyalah untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen yang tertera dalam amanat Pasal 4 Undang-Undang OJK bahwa 1) sejumlah kegiatan yang dijalankan dalam bidang jasa keuangan disenggalarkan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel 2) salah satu perwujudan dari system keuangan yang stabil dan berkelanjutan demi menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia 3) Memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Visi dan Misi OJK

Visi

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam bidang jasa keuangan yang akuntabel serta memberikan perlidungan bagi konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industrei keuangan yang menjaga pilar perekonomian nasional yang mampu berssaing secara global demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Misi

- a. Menjalankan seluruh kegiatan keuangan yang adil, transparansi dan akuntabel
- b. Menjalankan kegiatan keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

5. Prosedur Pengajuan di Aplikasi Akulaku

PT Akulaku Finance Indonesia secara resmi mendapatkan persetujuan dan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-436/NB.11/2018, tanggal 18 April 2018, sehubungan dengan Perubahan nama dari PT Maxima Auto Finance menjadi PT. Akulaku Finance Indonesia.

Kehadiran PT Akulaku Finance Indonesia memberikan layanan keuangan yang dapat diakses dengan mudah dan aman serta menjadi solusi pembiayaan berbasis digital didalam menyongsong era 4.0 dan menjadikan digitalisasi menjadi bagian dari gaya hidup.

Bagi pengusaha dan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, PT Akulaku Finance Indonesia juga turut mendukung pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dan atau investasi untuk perluasan dan pertumbuhan usahanya. Inovasi & kreatifitas akan terus menjadi tujuan kami untuk dapat memenuhi dan memberikan layanan pembiayaan

dengan skema dan cicilan yang terbaik bagi konsumen (*buyer*) dan juga (*seller*), baik secara online.

Akulaku merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan konsumen, belanja dengan angsuran, dan pinjaman tunai secara mandiri dan fleksibel melalui layanan P2P landing dan marketplace yang tersebar di Asia Tenggara dengan memegang erat nilai-nilai perusahaan yaitu:⁴⁰

- a. Senantiasa mengutamakan pengguna layanan
- b. Kepercayaan kepada mitra dan pelanggan
- c. Mengetahui dan memahami resiko
- d. Membantu menemukan masalah dan penyelesaiannya
- e. Senantiasa melakukan inovasi
- f. Bersifat terbuka dan inklusif

Adapun prosedur pengajuan pinjaman yang disediakan Akulaku, sebagai berikut :

- a. Silakan Download Aplikasi Akulaku pada Google PlayStore dan bagi pengguna IOS pada Appstore
- b. Daftarkan diri Anda menjadi seorang pengguna dengan mengisi nomor ponsel dan masukkan kode verifikasi melalui SMS pada kolom yang tersedia
- c. Lalu, Anda bisa mengajukan batas kredit dengan mencantumkan

⁴⁰ Akulaku, "Tentang Perusahaan Akulaku", diakses pada Tanggal 03 Mei 2023, <https://www.akulaku.com/about>

B. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember

Emergency contact merupakan unsur yang paling penting dalam pinjaman online, sebagaimana pernyataan Ibu Sabrina:

“*Emergency contact* merupakan kontak pribadi pihak ketiga/ orang terdekat yang dicantumkan kepada aplikasi pinjaman online sebagai pengingat apabila peminjam tidak atau telat pembayaran angsuran.”⁴¹.

Pihak yang dimasukkan namanya sebagai kontak darurat jika mendapat pesan tagihan hingga teror dari pinjaman online dapat melapor kepada pihak yang berwenang sebagaimana pernyataan Ibu Sabrina:

“Untuk Pinjaman Online yang legal mereka bisa melakukan pengaduan ke OJK melalui APPK atau melapor kepada Satuan Petugas Sosial Waspada Investasi. Jikalau teror yang menimpa pihak yang dimasukkan sebagai kontak darurat sampai ke ranah intimidasi, maka bisa melapor kepada pihak kepolisian akibat gangguan secara sosial atas arahan dari OJK.”⁴²

Laporan yang masuk ke OJK Jember dalam kasus Pinjaman Online sejauh ini masih belum ada sebagaimana pernyataan Ibu Sabrina:

⁴¹ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

⁴² Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

“Sejauh ini belum ada pengaduan khusus terkait kasus tersebut melalui ancaman, terror dan intimidasi ke OJK Jember. Namun, hal demikian terjadi pada saat Pihak OJK Jember melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka pernah mendapatkan pesan terkait Pinjaman Online, sedangkan mereka tidak mengetahui jika nomornya didaftarkan ke aplikasi pinjaman online sebagai kontak darurat.”⁴³

Adapun akses yang diberikan OJK dalam mengkomodir data pribadi sesuai ketentuan berlaku sehingga pihak kreditur hanya bisa mengakses Kamera, Lokasi Terkini Pengguna dan Mikrofon sebagaimana yang dinyatakan Ibu Sabrina:

“Pinjaman Online Legal tidak bisa mengakses kontak-kontak peminjam. Hanya saja, Pihak Pinjaman Online bisa melakukan akses pada Kamera, Lokasi Terkini Pengguna, dan Mikrofon. Jika terdapat temuan lain dilapangan selain hal-hal yang telah dipaparkan, maka Aplikasi Pinjaman Online tersebut illegal.”⁴⁴

Adapun langkah OJK menangani persoalan yang dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, sebagaimana pernyataan Ibu Sabrina:

“Pihak OJK Jember belum pernah melakukan penanganan dalam persoalan tersebut. Tapi banyak pengaduan yang hingga saat masih dalam penanganan lanjut”⁴⁵

⁴³ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

⁴⁴ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

⁴⁵ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

Adapun langkah OJK jika ada pinjol legal yang tidak melakukan SOP akan dikenakan sanksi sebagaimana pernyataan Ibu Sabrina:

”Dalam rangka penegakkan Pinjaman Online Ilegal, OJK telah mengeluarkan aturan bagi Pihak Perusahaan yang melanggar SOP akan dikenai sanksi administrative yang termaktub dalam Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.”⁴⁶

Upaya hukum orang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak di Aplikasi Pinjaman Online menurut OJK Jember sebagaimana yang dikatakan Ibu Sabrina:

”Pihak yang dijadikan kontak darurat dapat mengajukan pengaduan melalui APPK yang bisa diakses seluruh masyarakat, maka dari itu, pihak yang dijadikan kontak darurat harus mendapat persetujuan yang jelas dari peminjam.”⁴⁷

Aturan yang berkaitan pinjaman meminjam uang sudah tertara dalam KUHPerdara sebagaimana yang dikatakan Ibu Sabrina:

“Pinjam meminjam uang sudah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1754 KUHPerdara”⁴⁸

Temuan dari pernyataan tersebut ialah Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa Pihak Debitur mempunyai kewajiban untuk

⁴⁶ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

⁴⁷ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

⁴⁸ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

membayarkan sejumlah uang kepada Pihak Kreditur begitupun sebaliknya, karena uang tersebut telah habis terpakai dan harus dikembalikan dalam keadaan semula.

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang disepakati antara debitur dan kreditur harus memenuhi dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana yang dikatakan Ibu Sabrina:

“Pinjam meminjam baik konvensional maupun modern harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang didalamnya memuat syarat subjektif dan objektif”⁴⁹

Temuan dari pernyataan tersebut ialah syarat objektif dan subjektif yang berada dalam ketentuan Pasal 1320 ialah berupa Adanya suatu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan para pihak yang bertindak, Kehadiran suatu objek tertentu dan Adanya suatu sebab yang halal.

Adapun orang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak tidak dikategorikan sebagai pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pinjaman online sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Sabrina:

“Orang yang data pribadinya dicantumkan secara sepihak dalam pinjaman online tidak dikategorikan sebagai orang yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 1340 KUHPerdara”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

⁵⁰ Wawancara Sabrina, 21 Januari 2023

Temuan dari pernyataan diatas ialah perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang bersangkutan, yang sering kali disebut sebagai *privity of contract*.

Kemudian, dalam Pasal 1266 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Dengan demikian, Pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

2. Tinjauan Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak di aplikasi akulaku

Pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa Penyalahgunaan data pribadi dari daftar kontak milik pihak ketiga oleh penerima pinjaman ke penyedia pinjaman online. Pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pribadi. Mereka yang kedapatan melanggar hukum dapat diberikan sanksi berupa penggantian kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya sendiri dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. mekanisme. Berdasarkan ini, pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut dapat mengajukan klaim. Menurut Pasal 26 (2) UU ITE berbunyi “*Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini*”.

Pengamanan informasi pribadi sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa :

1. Selain diatur oleh aturan perundang-undangan, pemakain segala pemberitahuan lewat sarana elektronik yang bersangkutan

dengan informasi data pribadi seseorang perlu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari yang bersangkutan.

2. Seseorang yang dilanggar kewenangannya berdasarkan ayat i (1) dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang ini. Ketetapan yang dibuat sudah memberikan hak terhadap pemilik data pribadi supaya melindungi kerahasiaan data pribadinya, jika data telah diungkapkan dan digunakan secara melawan hukum oleh pihak tertentu maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Namun, Dalam Ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyalahgunaan Data pribadi pinjaman online yang dilakukan pengendali data pribadi atau dalam hal ini adalah penyelenggara pinjol yang tidak mempunyai dasar pemrosesan data pribadi, salah satunya berupa persetujuan dari subjek data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. Denda administratif.

Denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Adapun pasal penyalahgunaan data pribadi bagi pihak yang menggunakan data pribadi Anda sebagai emergency contact pinjol, yang Anda curigai yaitu driver ojek online, adalah Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU PDP yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Ancaman hukuman terhadap pelaku yang melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar

C. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak di aplikasi Akulaku menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember

Berdasarkan hasil wawancara, penulis memaparkan bahwa upaya yang dilakukan OJK Jember Terkait Orang Terdekat Yang Dijadikan Kontak Darurat Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku, jika Pihak yang dijadikan Kontak Darurat merasa dirugikan secara moril maupun psikis, mereka dapat mengajukan pengaduan atas tindakan yang dilakukan peminjam pada APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen). OJK meluncurkan APPK pada Tanggal 1 Januari Tahun 2021 yang didalamnya terdapat layanan alert dan notifikasi, dashboard dan penyusunan laporan, nomor tiket yang bertujuan untuk mempermudah pemantauan layanan serta edukasi terkait perlindungan konsumen.

Gangguan dan ancaman yang mengakibatkan ketidaknyamanan dapat dilaporkan kepada Satuan Kepolisian setempat jika memang pihak yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak merasa dirinya terancam bahkan hendak dibunuh sekalipun. Satuan Kepolisian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam OJK merupakan Satuan Petugas Pengamanan yang membantu kinerja OJK dalam memberikan layanan bagi segenap masyarakat.

Kemudian, dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,⁵¹ OJK juga berwenang menjatuhkan hukuman yang bersifat administratif terhadap pelanggaran kewajiban yang dilakukan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hukuman tersebut dapat berbentuk:

1. Suatu peringatan secara tertulis;
2. Denda, yakni keharusan untuk pembayaran sejumlah uang;
3. Kegiatan usaha yang dibatasi;
4. Izin usaha yang dicabut.

Namun, penulis menawarkan alternatif lain jika memang terjadi sengketa antara pihak peminjam dan pihak yang dijadikan kontak darurat melalui Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang membantu para konsumen dengan cara mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Layanan tersebut sangat mudah, cepat dan membantu seluruh konsumen yang mengalami sengketa dengan mengikuti syarat dan arahan sesuai ketentuan yang berlaku.

⁵¹ POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Tinjauan Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak di aplikasi akulaku

Pinjaman Pinjaman Online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur seluruh ketentuan dalam bidang layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Pada Tanggal 18 April Tahun 2018 OJK mengeluarkan Putusan Nomor KEP-436/NB.11/2018 Terkait Perizinan Usaha PT Akulaku Finance Indonesia. yang bergerak dalam bidang layanan keuangan.⁵²

Perjanjian pinjam meminjam uang termaktub dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa lender mempunyai kewajiban kepada borrower untuk memberikan sejumlah uang atau barang tertentu yang dapat habis karena telah dipakai dengan ketentuan harus mengembalikan sejumlah uang atau barang dalam keadaan semula. Namun, dalam pinjaman berbasis teknologi lender atau borrower tidak kenal satu sama lain yang kemungkinan terjadi problematika baik secara sistem maupun praktik.

Pelanyalahgunaan yang dilakukan pihak penerima pinjaman sebagaimana dalam permasalahan penelitian ini mandaftarkan kontrak pribadi orang terdekat dalam Aplikasi Akulaku telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaannya dan praktik yang dilakukan anatar tiga pihak yaitu peminjam,

⁵²Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Diakses Pada 27 Februari 2028 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Beri-Izin-Usaha-PT-Akulaku-Finance-Indonesia-setelah-Lakukan-Perubahan-Nama.aspx>

konsumen dan kontak darurat akan dikupas dengan hukum positif yang berlaku. Dari ketiga pihak tersebut akan timbul suatu perikatan, yang menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan tersebut merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵³

Di sisi lain, penerima pinjaman yang mencantumkan identitas orang lain tanpa izin menjadi kontak darurat bisa dikatakan sudah melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Dari ayat tersebut mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas izin dari pemilik data pribadi tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencantuman identitas pihak ketiga sebagai kontak darurat pada pinjaman online wajib dilakukan atas izin dari orang eksklusif tersebut.

Maka, apabila pihak peminjam tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1320 KUHPerdara dalam mencantumkan kontak pribadi seseorang sebagai *emergency contact* secara sepihak, maka pihak yang dijadikan *emergency contact* dapat melapor melalui APPK atau Aparat

⁵³ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa: Jakarta, 2008.

kepolisian atas tindakan yang dilakukan pihak peminjam. Kemudian pihak peminjam dikenai pelanggaran Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) yang menyatakan bahwa bila seseorang menggunakan data pribadi seseorang harus mempunyai izin pemilik data pribadi tersebut.

Dengan adanya *emergency contact* pemilik data pribadi yang dicantumkan secara sepihak tentunya akan mengganggu bahkan dapat ancaman sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Meskipun hal demikian justru menyimpang dari apa yang telah dipaparkan dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang bersangkutan, yang sering kali disebut sebagai *privity of contract*. Hal ini juga diatur dalam Pasal 18 PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa

“Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Dapat ditarik benang merahnya dari isi pasal 18 PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis

Teknologi Informasi,⁵⁴ bahwa perjanjian diantara *lender* dan *borrower* merupakan perjanjian yang mengikat tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Namun, adanya pihak ketiga seringkali dirugikan akibat nomor teleponnya disalahgunakan.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) apabila peminjam lalai dalam membayar angsuran dan pihak pemberi pinjaman menghubungi pihak ketiga (*emergency contact*) bahkan pihak ketiga tidak bahwa dirinya dijadikan *emergency contact* secara sepihak maka dia dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena pihak peminjam telah menyalahgunakan data pribadi sehingga merasa tidak aman dan terusik. Hal ini dibuktikan dengan emapr unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hak orang lain, unsur kesalahan yang sengaja dilakukan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

⁵⁴ Otoyitas Jasa Keuangan (OJK) Diakses Pada 27 Februari 2028 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Beri-Izin-Usaha-PT-Akulaku-Finance-Indonesia-setelah-Lakukan-Perubahan-Nama.aspx>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang dirugikan, pihak terdekat yang kontak pribadinya dijadikan *emergency contact* tanpa sepengatuhannya dapat mengajukan pengaduan di Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen dibawah pengawasan OJK. Selain itu, OJK memberikan penawaran terhadap konsumen yang merasa dirinya dirugikan untuk mengajukan pengaduan di Layanan Alternatif Perlindungan Konsumen
2. Berdasarkan ketentuan Hukum bahwa pihak yang mendaftarkan dirinya ke Aplikasi Pinjaman Online sebagai kontak darurat telah melanggar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perindungan data Pribadi yaitu Peraturan Menteri Koinfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Koinfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Selain itu, pelanggaran juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE).

B. Saran

1. OJK melakukan edukasi terkait perlindungan data pribadi bagi pihak atau oknum yang menggunakan data pribadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hirarki undang-undang
2. OJK memberlakukan sanksi bagi pihak yang menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta (2004).
- Badruzaman, Mariam Darus *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1983.
- Diane, Zaini Zulfi *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media. 2014.
- Fuady, Munir *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001
- Hanitiyo Sumitro Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia 1990
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2001
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara. 2003)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Uiversity Press 2011
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta. , 2011
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press. , 1984
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2004
- Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang:UIN Fakultas Syariah (2006)
- Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka ArdHIRA, “*Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to peer lending*”, Universitas Airlangga, No. 2 (2006), 90-115
- Ifrani & M. Yasir Said, (2020), “*Kebijakan Kriminal Non-Penal Ojk Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending*”, Al-Adl Jurnal Hukum, No.1 (2020), 61-76

Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, No 3 (2018) 76-89

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, “*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”. Jakarta Indonesia No 6, (2016), 99

Gubernur Bank Indonesia, “*Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*”, Bandung :2017.

Diakses melalui laman: Artikel DJKN, Upaya Hukum dalam acara hukum perdata.

Diakses pada 2 februari 2023,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Diakses melalui laman; Surtan Sihaan, di akses pada tanggal 5 agustusl 2022,

<https://www.online-pajak.com/finansial/pinjamanonline>

Diakses melalui laman: artikel FAQ Otoritas Jasa Keuangan Diakses pada 2

februari 2023, <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas>

[jasakeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan..](https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas/jasakeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan..)

Rio, “Resiko Pinjaman Online”, 2021, diakses pada 24 Maret 2023 melalui

<https://www.duwitmu.com>

Diakses di laman arikel FAQ fintech lending, di akses pada tanggal 2 Maret 2023.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa latar belakang berdirinya kantor OJK (Otoritas Jasa keuangan) jember?
2. Apa visi dan misi OJK (Otoritas Jasa keuangan) jember ?
3. Apa tugas dan fungsi OJK (Otoritas Jasa keuangan) Jember ?
4. Bagaimana kewenangan OJK (Otoritas Jasa keuangan) Jember ?
5. Bagaimana struktur organisasi OJK (Otoritas Jasa keuangan) Jember ?
6. Apa yang dimaksud kontak darurat dalam pinjaman online resmi?
7. Apa fungsi kontak darurat dalam pinjaman online resmi?
8. Bagaimana kedudukan kontak darurat dalam pinjaman online/dalam hukum perjanjian?
9. Bagaimana mekanisme penentuan kontak darurat? adakah regulasi yang berkaitan dengan kontak darurat ini baik dari OJK ?
10. Jika ada orang yang dicantumkan dalam kontak darurat tanpa sepengetahuan orang yang dijadikan kontak darurat tersebut status hukumnya bagaimana?
11. Apa yang perlu lakukan oleh orang yang dimasukkan namanya sebagai kontak darurat jika mendapat pesan tagihan hingga teror dari pinjaman online?
12. Apakah sudah pernah ada yang melapor ke OJK terkait kasus seperti itu?
13. Bagaimana langkah OJK menangani persoalan yang dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan ? atau langkah OJK memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kontak darurat?
14. Bagaimana langkah OJK jika ada pinjol legal yang tidak melakukan SOP ? atau melanggar SOP kontak darurat? apakah ada bentuk sanksi jika ada
15. Bagaimana upaya hukum orang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak di Aplikasi Pinjaman Online menurut OJK Jember?
16. Dimana tempat yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara non konsumen, konsumen dan pihak peminjam (aplikasi pinjaman online) ?
17. Siapa yang berhak memberikan perlindungan hukum terhadap non konsumen (kontak darurat) yang merasa dirugikan ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

IDENTITAS ALUMNI

1. Nama Lengkap : Moh Iqbal Alfayat
2. Tempat & Tanggal lahir : Sumenep, 17 April 2000
3. Nomor Induk : 18220147
4. Tahun Masuk UIN : 2018
5. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
6. Nama Orang Tua : Sunarto

7. Alamat Rumah : Dusun Lebak, Beluk Raja, Kec. Ambunten,
Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
8. Nomor Telepon / HP : 087755822243
9. E-mail : Iqbalalfayat028@gmail.com
10. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang
Yang Dijadikan *Emergrncy Contact* Secara
Sepihak Di Aplikasi Akulaku



Malang, Hormat Kami

Moh Iqbal Alfayat

NIM 18220147